

**Analisis Akad Jual Beli Salam Pedagang Buah di Pasar Pelita  
Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor  
5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana hukum Strata satu (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**SAKINAH**  
**NIM: S20172092**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2024**

**Analisis Akad Jual Beli Salam Pedagang Buah di Pasar Pelita  
Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor  
5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana hukum Strata satu (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**SAKINAH**

**NIM: S20172092**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. Abdul Wahab, M.H.I**  
**NIP.198401122015031003**

**Analisis Akad Jual Beli Salam Pedagang Buah di Pasar Pelita  
Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor  
5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan

memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari: Senin

Tanggal: 24 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 19880413 201903 1 008

  
Afrik Yunitari, M.H.  
NIP. 19920113 202012 2010

Anggota

1. Dr. H Rafid Abbas, M.A.
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

  
**Menyetujui**  
**Dekan Fakultas Syariah**  
Dr. Wildani Helni, M.A.  
NIP. 199111072018011004  


## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ....

”Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....” (QS. Al-Baqarah:282)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Segala terimakasih kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ma'unah-Nya sehingga karya tulis ini terselesaikan, tak lupa pula sholawat serta salam tetap di haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis persembahkan karya tulis ini untuk Almamater tercinta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tak terkecuali kepada pihak-pihak yang telah memberi suport dalam skripsi ini khususnya kepada:

1. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak Halil dan Ibu Sulha, Suami (Bintang Gayone), Waris dan juga Maimun Hadil Murtadlo selaku Kakak dan Adik Saya yang senantiasa memberikan do'a , pengorbanan, nasihat, serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini, dan juga terimakasih kepada ibu Misriya dan Bapak Munawar dan Bapak Sahrulla selaku keluarga kedua.
2. Untuk guru dan dosen yang senantiasa memberikan ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang barokah khususnya bagi peneliti dan juga orang yang berada disekitarnya.
3. Untuk keluarga Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, khususnya kepada Hafidatul Hasanah, Amalia Contesa, Dwi Rizqi Mualifah dan Salwetul Ummah, yang senantiasa menyerahkan keteguhan serta giat sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Untuk Ghafur Rahman dan juga Nahdiatul Ummah yang senantiasa memberikan arahan skripsi ini selesai.
5. Dan kepada pihak-pihak yang terlibat saya ucapkan banyak terimakasih yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta maunah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Akad Jual Beli Salam Pedagang Buah di Pasar Pelita Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.”

Skripsi ini di susun untuk menyelesaikan studi jenjang strata1 (S1) Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. Kesuksesan ini penulis peroleh karena dari dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H.,M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Dr. Abdul Wahab M.H.I selaku dosen pembimbing pengganti yang selalu membimbing dan memberikan arahan kepada kami sehingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember..
7. Kepada Bapak Risal dan Bpk Mukhlis selaku Ketua dan Sekretaris Pasar Pelita yang telah memberikan izin.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran. Semoga segala yang telah diberikan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Jember, 24 Juni 2024  
Penyusun

**SAKINAH**  
**NIM: S20172092**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Sakinah 2024:** *Analisis Akad Jual Beli Salam Pedagang Buah di Pasar Pelita Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.*

**Kata Kunci:** Jual beli Salam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasar Pelita Jember menjadi tempat umum para pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli pesanan. Namun, ada pula pedagang di pasar yang melakukan kejanggalan, seperti terjadinya resiko kualitas barang yang akan diterima sehingga menimbulkan ketidakpastian, karena barang tidak nampak langsung oleh pembeli sehingga terjadi barang cacat, busuk dan juga tidak segar.

Berdasarkan konteks penelitian fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik akad jual beli salam perdagangan buah di Pasar Pelita Kabupaten Jember? 2) Bagaimana praktik akad jual beli salam perdagangan buah di Pasar Pelita Kabupaten Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam?

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mendiskripsikan praktik akad jual beli salam perdagangan buah di pasar Pelita Kabupaten Jember. 2) untuk mendiskripsikan praktik akad jual beli salam perdagangan buah di pasar Pelita Kabupaten Jember perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara mendalam dan dokumentasi

Kesimpulan yang di dapat oleh peneliti ialah 1) praktik akad jual beli salam perdagangan buah di Pasar Pelita Kabupaten Jember menggunakan khiyar majlis yaitu penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan pesanan selama masih ada di tempat tersebut. 2) praktik akad jual beli salam perdagangan buah di pasar pelita Kabupaten sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam, karena menggunakan prinsip khiyar majlis dimana pada saat melakukan akad antara meneruskan perjanjian atau membatalkannya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subyek Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	34

F. Keabsahan Data .....	35
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	37
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Pasar Pelita Kabupaten Jember .....	38
<b>B. Penyajian dan Analisis Data</b>	
1. Praktik Akad Jual Beli Salam Pedagang Buah di Pasar Pelita Kabupaten Jember.....	41
2. Praktik Akad Jual Beli Salam Pedagang Buah di Pasar Pelita Kabupaten Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomer 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam .....	45
C. Pembahasan Temuan di Pasar Pelita Kabupaten Jember.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Fatwa Tentang Jual Beli Salam	
3. Draft Pertanyaan Saat Melakukan Wawancara	
4. Daftar Informan	
5. Surat Pemohonan Ijin Penelitian	
6. Dokumentasi	
7. Biodata Penulis	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia adalah salah satu negara dimana sebagian besar penduduk dipandang sebagai pedagang. Bisnis memiliki sifat yang mudah beradaptasi dan juga bisa disebut cinta karena dapat membantu semua orang kurang beruntung. Keberadaan manusia tidak dapat dibedakan dari pakaian dan makanan, keberadaan manusia tidak pernah terisolasi dari moneter dan kumpul-kumpul mengingat fakta bahwa pada dasarnya keberadaan manusia sangat tunduk satu sama lain.

Kebutuhan dasar dari manusia harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan dari makanan. Pangan merupakan merupakan hal yang fundamental bagi manusia, karena kebutuhan pangan pokok dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipenuhi dan manusia tidak dapat bertahan hidup lama. Ada berbagai kebutuhan manusia, salah satunya adalah buah. Buah adalah suplemen yang signifikan bagi orang-orang karena mengandung banyak keuntungan bagi tubuh manusia. Buah ini bisa kita beli di pasar tradisional, supermarket dan pedagang buah keliling.

Pertukaran pada premis permintaan adalah pertukaran yang produknya disampaikan di masa depan namun angsuran dilakukan dengan mudah pada saat permintaan. Dalam perspektif al-Jazairi ia mengatakan bahwa membeli

dan menjual dengan sitem isnden (salam) adalah kesepakatan dan akuisisi sesuatu dengan kualitas tertentu yang akan disampaikan pada waktu tertentu.<sup>1</sup>

Berdagang atau jual beli semuanya dilarang keras dalam Islam. Sudah jelas bahwa siapa pun yang menjalankan pertukaran islam harus benar-benar mematuhi hukum syariah islam. Jual beli menurut fiqh berarti menukar suatu barang dengan barang lain atau menjual sesuatu untuk menggantikannya. Sedangkan menurut penilaian Taqiyyudin, Zainuddin, Dimyaudin, dan Sabiq, dalam buku Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani dkk jual beli adalah kegiatan saling menukarkan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pertukaran ini terjadi melalui shigat, yang secara khusus merupakan ekspresi persetujuan dan qabul yang disengaja antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk akad jual beli.<sup>2</sup>

Definisi salam yaitu transaksi atau sekali lagi pengaturan pembelian dan penjualan di mana produk yang dijual belum ada ketika pertukaran dibuat, dan pembeli membuat angsuran terus terang, sementara pengangkutan barang dagangan dibuat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kabar baik dalam pertukaran ini baik kualitas dan jumlah, nilai, musim pengangkutan barang dagangan tidak benar-benar diatur dalam batu jelas dan benar-benar. Sehingga di kalangan pedagang dan pembeli akan menjauhkan diri dari

---

<sup>1</sup>Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik damn Kontemporer* (Surabaya: Ghalia Indonesia 2012), hlm 125.

<sup>2</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dkk, *Tinjauan Fikih Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2 No.1 Januari 2018, 147.

kecurangan atau gharar.<sup>3</sup> Sedangkan salam sebagaimana ditunjukkan oleh fatwa DSN adalah membeli dan menjual dengan meminta dan menindaklanjuti biaya sebelumnya dengan ketentuan tertentu.<sup>4</sup> Salah satu alasan MUI memilih Dewan Fatwa Syariah nasional adalah karena dalam praktiknya banyak permasalahan yang disebabkan oleh sumber daya manusia yang sebagian besar tidak memiliki pendidikan yang memadai. Pembayaran salam dapat dilakukan pada saat akad dilakukan pada saat jual beli, namun dapat juga ditunda atau dilakukan pada saat penyerahan. Inilah sebabnya salam adalah pilihan yang baik. Kontrak ucapan memiliki kelebihan dan manfaat sebagai berikut:

1. Berjanjilah bahwa dia akan menerima barang tersebut kapan dan bagaimana dia memintanya. Karena dia juga melakukan pembelian pada saat dia benar-benar membutuhkannya. Sementara itu, penjual juga meraup untung besar.
2. Penjual mampu membiayai operasional bisnisnya dengan cara yang halal, sehingga memungkinkan dia untuk memperluas operasinya tanpa dikenakan pembayaran bunga. Oleh karena itu penjual bebas menjalankan usahanya dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan uang pembayaran selama belum jatuh tempo.

<sup>3</sup> Qusthoniah, *Analisis kritis Akad Salam Di Perbankan Syariah*, Jurnal Syariah(Jakarta: FIAI Universitas Islam Indragiri), Vol.V, No.1/April 2016, 89.

<sup>4</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000.

3. Karena biasanya terdapat jeda yang cukup lama antara pembelian dan pengiriman barang pesanan, penjual bebas memenuhi permintaan pembeli.<sup>5</sup>

Penduduk dengan sumber daya terbatas, pendidikan rendah, dan tidak memiliki keahlian khusus masih mempunyai pilihan untuk berdagang di pasar tradisional. Perdagangan pasar tradisional adalah salah satu contoh sektor informal yang bekerja, yang dapat membantu perekonomian suatu daerah tumbuh dan mencegah orang keluar, berkat rendahnya hambatan masuk (keterampilan rendah, persyaratan modal rendah, dan kurangnya persyaratan pendidikan) di industri ini di luar pekerjaan formal.

Di Jember, ada tiga puluh satu pasar tradisional. Salah satu tempat tersebut adalah Pasar Pelita di Jember Selatan yang berada di Kecamatan Kaliwates sampai pusat administrasi dan komersial Kabupaten Jember. Masyarakat Jember menganut agama slam tertentu yang tidak hanya mencakup bertani tetapi juga menjual barang di kios pasar. Mereka melakukan hal ini dengan melakukan barter baik terhadap hasil pertanian mereka sendiri maupun milik pihak lain.

Diantara sekian banyak pasar bersejarah yang ada di Kabupaten Jember Salah satu cara daerah setempat menghadapi semua tantangan kehidupan adalah di Pasar Pelita, kadang disebut pasar lingkungan. Pasar tradisional ini adalah rumah bagi berbagai macam pedagang. Dibandingkan pasar lain, pasar ini biasanya lebih terjangkau. Masyarakat dapat menawar

---

<sup>5</sup> Saprida, *Akad Salam Dalam Jual Beli*, (Bogor: FAI Universitas Ibn Khaldun UIKA), Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 4 Nomor. 1 2016, 9.

harga yang lebih baik dan berbincang dengan para pedagang di Pasar Pelita, yang juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pasar adalah tempat di mana produk-produk alami dapat diperjualbelikan.<sup>6</sup> Pisang, apel, pir, jeruk, mentimun, anggur, salak, dan sejumlah barang alami dan organik lainnya dijual oleh sejumlah pedagang di pasar Pelita. Pedagang buah di Pasar Pelita juga menjalankan kerangka pertukaran permintaan, sehingga pelanggan dapat mengatur terlebih dahulu produk organik dengan penjual dan mengirimkannya dengan cepat, sesuai waktu yang disepakati. Di sisi lain, banyak kendala dalam transaksi jual beli salam yaitu kemungkinan terjadinya resiko kualitas barang yang akan diterima sehingga menimbulkan ketidakpastian, karena barang tidak nampak langsung oleh pembeli sehingga terjadi barang cacat, busuk dan juga tidak segar.

Berdasarkan hasil dari prasurvey wawancara dengan Bapak Ho salah seorang produsen buah, penjualan buah bisa juga dilakukan dengan cara pesanan jika barang tersebut ada. Namun jika pesanan buah dalam jumlah yang cukup banyak maka adanya pesanan.<sup>7</sup> Seperti halnya yang diuraikan oleh Ibu Fatimah salah seorang konsumen buah, yang melakukan pesanan di salah seorang pedagang buah di Pasar Pelita. Saat melakukan proses pemesanan buah kepada produsen, dan ketika barang diterima, ternyata tidak semua buah itu berkualitas bagus seperti contoh. hal tersebut jelas merugikan konsumen.

Sejalan dengan penjelasan diatas, bahwa meminta produk yang mengarahkan uang angsuran yang sah diizinkan. Individu yang mendapatkan

---

<sup>6</sup> Bapak Mukhlis, (Sekretaris Pasar Pelita), diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 21 Januari 2022.

permintaan diperlukan untuk memenuhi model dan keadaan barang dagangan yang setuju. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai **“Analisis Akad Jual Beli Salam Pedagang Buah di Pasar Pelita Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomer 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Dari pemaparan latar belakang yang sedikit menggambarkan mengenai akad jual beli salam pedagang buah. Kemudian memunculkan beberapa pertanyaan yang akan menjadi pokok bahasan yaitu:

1. Bagaimana praktik akad jual beli Salam perdagangan buah di Pasar Pelita Kabupaten Jember?
2. Bagaimana praktik akad jual beli salam perdagangan buah di Pasar Pelita Kabupaten Jember perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan praktik akad jual beli salam perdagangan buah di pasar Pelita Kabupaten Jember.
2. Untuk mendiskripsikan praktik akad jual beli salam perdagangan buah di pasar Pelita Kabupaten Jember perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

## D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian menciptakan pengetahuan baru, dan secara praktis membantu dalam mengatasi dan mencegah permasalahan pada objek kajian.<sup>8</sup>

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Akses masyarakat terhadap perlindungan hukum yang lebih baik terkait dengan kontrak jual beli buah-buahan bergantung pada penelitian yang dianggap sebagai karya ilmiah ini. Untuk penelitian selanjutnya dengan tujuan yang sebanding, temuan ini dapat dijadikan sebagai acuan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk penduduk setempat: Kami berharap temuan penelitian ini akan memberikan pencerahan kepada pembaca dan memberikan landasan untuk penelitian serupa di masa depan.
- b. Untuk almamater: Dipercaya sebagai kumpulan dan referensi untuk menghadapi ujian selanjutnya oleh mahasiswa dan dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- c. Untuk penulis, sebagai langkah terakhir dalam melakukan penyelidikan ilmiah, mengetahui kehidupan ekonomi dan merumuskan dalil-dalil tersebut sangatlah penting.
- d. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mencari ilmu tentang muamalah yang sejalan dengan hukum islam

---

<sup>8</sup> Firdaus Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 54.

dengan memberikan informasi yang relevan kepada pihak-pihak terkait, khususnya lembaga pemerintah.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi kata-kata penting sebagai pusat perhatian peneliti pada judul penelitian tersebut. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman tentang istilah yang disebutkan oleh penulis karya tersebut. Mengingat rumusan dan alasan di atas, definisi yang dapat dirasakan dari gagasan judul **“Analisis Akad Jual Beli Salam Pedagang Buah di Pasar Pelita Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomer 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam”** adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah cara paling umum untuk mengatasi masalah yang membingungkan menjadi bagian-bagian kecil sehingga sangat baik dapat dipahami dengan lebih mudah.<sup>9</sup>
2. Akad adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.<sup>10</sup>
3. Salam mengacu pada jual beli yang barang atau jasanya belum ada secara fisik. Oleh karena itu, metode distribusi produk yang radikal diterapkan, dengan pembayaran dilakukan dalam mata uang sebenarnya. Orang yang melakukan perdagangan, atau pembelian dan penjualan barang-barang

<sup>9</sup> <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya#:~:text=Analisis%20adalah%20suatu%20kegiatan%20untuk,pemahaman%20serta%20mendorong%20pengambilan%20keputusan>

<sup>10</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah Press, 2017), 31

non-produksi, dengan tujuan memperoleh keuntungan disebut pedagang.<sup>11</sup> Jual Beli Salam adalah transaksi terhadap barang yang di jelaskan sifat, ciri-ciri dan spesifikasinya sebelum barang itu diserahkan dikemudian hari dengan pembayaran di muka secara tunai akad jual beli barang dengan cara pesanan antar pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih) spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh, sedang barang diserahkan dikemudian sesuai kesepakatan.<sup>12</sup>

4. Pedagang Buah adalah orang yang menjual berbagai macam buah-buahan yang diperoleh dari petani buah dan dijual di pasar.
5. Persepektif itu sendiri adalah sudut pandang atau pandangan terhadap sesuatu. Cara memandang yang digunakan untuk mengamati kenyataan dan untuk menentukan pengetahuan yang di peroleh.<sup>13</sup>
6. Arti dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan MUI tentang suatu masalah kehidupan umat islam.<sup>14</sup>

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa Analisis Akad Jual Beli Salam merupakan suatu proses perikatan dalam persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli barang pesanan yang mana harga yang telah disepakati sudah dibayar dengan tunai

<sup>11</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Prees, 2018), 53-90.

<sup>12</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:MuhamadiyahUniversity Press, 2017), 91.

<sup>13</sup>Ana Nadhya Akbar, *Kebijakan Komunikasi*, (Yogyakarta: Gava Meida, 2008), 5.

<sup>14</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-1t5837dfc66ac2d/>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Demi kejelasan, penelitian ini membagi pembahasan sistematisnya menjadi lima bab:

**Bab I** memberikan gambaran umum. Informasi konteks penelitian, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan pembahasan yang sistematis menyusun bab ini.

**Bab II** berisi tinjauan pustaka. Analisis Akad Jual Beli Buah-buahan Di Pasar Pelita Jember Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.” Bab ini menyajikan tinjauan literatur yang relevan, termasuk temuan dari studi empiris dan teoritis.

**Bab III** berisi metode penelitian. Bagian ini merinci strategi dan metodologi penelitian, serta subjek penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, keabsahan data, dan prosedur penelitian.

**Bab IV** berisi penyajian data dan analisis data, Pada bagian ini, kita belajar tentang objek penelitian, bagaimana data disajikan dan dianalisis, dan bagaimana hasilnya diproses berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari survei lapangan. Menganalisis akad jual beli pedagang buah-buahan di Pasar Pelita Jember, dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang salam jual beli, menjadi topik bahasan kali ini.

**Bab V** penutup, penulis menarik kesimpulan dari pembahasan berbagai temuan penelitian dan memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bagian laporan ini adalah tempat analisis merinci hasil investigasi sebelumnya yang terungkap dalam tinjauan mendatang. Derajat orisinalitas ujian akhir akan terlihat dengan diterapkannya perubahan ini. Investigasi ini mengungkap penelitian sebelumnya berikut:

1. Skripsi Abdul Muid. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koropele Semarang,

Dalam prakteknya, akad ini telah diterapkan di restoran koropele sebagai pembeli, untuk menjadi spesifik sebagai pihak berikutnya. Restoran Koropele meminta bahan dasar secara konsisten kepada pihak utama dengan memberikan uang tunai sebagai verifikasi angsuran pesanan. Setelah beberapa waktu, hal itu telah diberikan seperti yang ditunjukkan oleh bagian dalam pesan. Apa yang terjadi di sana adalah cara dimana item yang disebutkan secara teratur bukan apa yang dibutuhkannya, sebagai produk organik setengah matang dan dirugikan sebelum diberikan. Masalah lain adalah bahwa pihak suplayer tidak menegaskan kenaikan atau penurunan biaya yang diwaspadai, ini juga tidak sesuai dengan persyaratan dan andalan pembelian dan penjualan. Hal ini membuat salah satu pihak merasa terganggu.

Skripsi ini memiliki beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek akad pesanan di rumah makan Koropele?
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek pesanan Koropele di rumah makan koropele?<sup>15</sup>

Peneliti ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif Menggunakan teknik eksplorasi penelitian hukum (MPH) atau dalam literatur lain yang berbeda disebut sebagai pemeriksaan observasional, sosiologis, teratur yang tepat.

Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum islam, sedangkan peneliti yang akan di gaji menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Untuk persamaannya sama-sama membahas tentang akad pesanan dan menggunakan jenis penelitian kualitatif

2. Skripsi Yayuk Anisah. 2018. Praktik Jual Beli Salam Pada Perdagangan Ikan Asin Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur).

Barang pesanan dalam kesepakatan dan akuisisi kabar baik harus diketahui karekeristik dalam penutup sehari-hari: jenis, spesiasi khusus, kualitas dan jumlah. Produk yang diatur harus sesuai dengan atribut yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang dagangan yang diatur yang disampaikan adalah salah satu kelainan bentuk, maka, pada saat itu, pedagang harus bertanggung jawab untuk kursus mereka.

---

<sup>15</sup> Abdul Muid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koropele Semarang*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Ikan asin adalah salah satu barang perikanan yang perlu dipertimbangkan, meskipun biaya ikan asin yang wajar juga merupakan kebutuhan yang ditarik keluar untuk jaringan lokal. Penciptaan ikan asin disampaikan sendiri oleh rakyat sekitarnya, karena mayoritas masyarakat tersebut adalah nelayan.

Pemesanan ikan asin yang diminta oleh pembeli, tidak hanya banyak kilogram saja yang tidak banyak kilonya. Sebagian dari banyak yang melakukan pengaturan pengangkutan ada produk yang tidak menyesuaikan yang telah diminta oleh pembuat ke pembeli. Kesalahan yang terjadi termasuk jenis ikan asin yang dikirim tidak seperti yang ditunjukkan oleh kualitasnya, ukuran beratnya, dan waktu kedatangan barang, sehingga kesalahan dapat merugikan pembeli.

Skripsi ini memiliki beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

a. Bagaimana tindakan membeli dan menjual kabar baik pada pertukaran ikan asin kota Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur?<sup>16</sup>

Perbedaan peneliti terdahulu yaitu menggunakan perspektif ekonomi islam, sedangkan peneliti yang akan di kaji menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

3. Skripsi Nurmalia. 2018. Jual Beli Salam (pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan (Tinjau Menurut Syafiiyah).

<sup>16</sup> Yayuk Anisah, *Praktik Jual Beli Salam Pada Perdagangan Ikan Asin Persepektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur*(Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018).

Saat ini pembelian dan penjualan pesanan atau as-salam lebih terlihat dalam akuisisi perangkat furnitur, garmen, paket, sepatu, losmetics dan lain-lain. Permintaan pembelian dan penjualan harus dimungkinkan dengan syarat bahwa biaya produk dibayar sebelumnya dan barang dagangan dikirim nanti.

Kehadiran pembelian dan penjualan pesanan secara online memiliki sisi manfaat dan kelemahan, Keuntungan membeli dan menjual kabar baik (pesanan) online adalah pertukaran yang lebih efektif, data akan lebih mudah menyebar, dan dapat membuka kebebasan yang lebih penting untuk mendapatkan manfaat transaksi daripada penjual lain yang tidak memanfaatkan kerangka kerja berbasis *web/online*.

Mengenai tidak adanya pembelian dan penjualan kabar baik (pesanan) di *web/online*, untuk lebih spesifik memiliki kemungkinan risiko kualitas barang yang meragukan, jika terjadi korespondensi yang terlewatkan di antara pedagang dan pembeli, kehadiran komponen gharar adalah bagian dari kerentanan atas produk yang dijual karena produk tidak muncul sebagai fisik, dan tidak dapat dihubungi langsung oleh individu yang meminta / pembeli, dan dapat memungkinkan kemalangan ke satu atau pihak lain.

Skripsi ini memiliki beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah jual-beli salam (pesanan) menurut Syafi'iyah?
- b. Bagaimanakah praktik jual-beli salam (pesanan) secara *online*?

- c. Bagaimanakah jual-beli salam (pesanan) secara online di tinjau dari pendapat Syafi'iyah?<sup>17</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme menggunakan pendapat syafiah dan juga menggunakan sistem *online* sedangkan peneliti yang akan di kaji menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli salam

4. Skripsi A.Nurul Izzah 2019. *Praktek Ba'I As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)*.

Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan antara manusia dengan Allah (*hablumminallah*) hingga hubungan antara manusia dengan sesamanya (*hablumminannas*).

Ada banyak persamaan antara jual beli pesanan dan berbisnis online. Menurut hukum Islam, bai as-salam adalah praktik membayar modal di muka dan menerima barang di kemudian hari, atau menyerahkan suatu barang yang penyerahannya tertunda.

Ada fenomena di perdagangan Makassar dimana pembeli dan penjual tidak dapat melihat detail satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan risiko kualitas produk yang tidak menentu. Hal ini dikarenakan pembeli tidak dapat melihat detail produk dan penjual hanya

---

<sup>17</sup>Nurmalia, *Jual Beli Salam (pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan Tinjau Menurut Syafiiyah*, (Medan: Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

dapat melihat gambar secara *online* sehingga dapat menyebabkan perbedaan pada barang yang sampai karena barang tersebut tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik oleh calon pembeli, dan karena adanya kemungkinan manipulasi terhadap barang cacat, maka terdapat unsur ketidakpastian yang disebut *gharar* dalam proses jual beli.

Berikut beberapa rumusan masalah yang ditemukan dalam skripsi:

- a. Bagaimana cara kerja bai as-salam dalam konteks belanja online untuk bisnis di Makassar?
- b. Apakah praktik ba'i as-salam dalam perdagangan *online* syariah ada?<sup>18</sup>

Perbedaan skripsi terdahulu adalah menggunakan perspektif hukum islam, sedangkan yang akan di kaji menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, sama-sama membahas jual beli salam

5. Skripsi Mutia Siska Wardani, 2019. Pembuatan Batu Bata Di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Berdagai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia: Perdagangan Salam Batu Bata (Sesuai dengan Fiqh Muamalah Pabrik Batu Bata Yanto).

Ba'I As-Salam adalah perjanjian antara pembeli dan penjual untuk membeli dan menjual barang. Pembayaran penuh jatuh tempo pada awal kontrak, dan rincian harga barang yang dipesan harus disepakati. Usaha pabrik batu bata merupakan salah satu jenis perdagangan yang termasuk

---

<sup>18</sup> Izzah A Nurul, *Praktek Ba'I As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online Studi Pada Konsumen Makassar Dagang*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019).

dalam ba'i as-salam. Dari segi fiqh muamalah, pabrik batu bata ini merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang jual beli salam. Hal ini disebabkan karena pada saat akad, barang yang diperdagangkan belum ada; sebaliknya, pembeli diharuskan melakukan pemesanan barang yang diinginkannya. Selain itu, banyak permasalahan pesanan yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, dan juga masalah waktu yang berarti pembuatan batu bata yang dipesan pembeli membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan, sehingga dapat membuat pembeli merasa dirugikan.

Dari informasi yang diberikan, berikut ini dapat disimpulkan mengenai rumusan masalah:

- a. Bagaimana penerapan jual beli salam pada usaha pembuatan batu bata di desa tebing tinggi lama kecamatan tebing tinggi sumatera utara?
- b. Bagaimana industri pembuatan batu bata di Desa Tepi Tinggi Lama, Sumatera Utara, menangani pembelian dan penjualan salam sesuai prinsip fiqh muamalah?
- c. Apa saja kendala jual beli salam di pabrik batako yanto?<sup>19</sup>

Perbedaan skripsi terdahulu adalah menggunakan perspektif fiqh muamalah, sedangkan yang akan di kaji menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, sama-sama membahas jual beli salam.

---

<sup>19</sup> Wardani Mutia Siska, *Praktek Jual Beli Salam Pada Usaha Pembuatan Batu Bata Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Berdagai Provinsi Sumatera Utara Menurut Fiqh Muamalah Di Kilang Batu Bata Yanto*, (Riau Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2109)

6. Skripsi Nur Imamatul Islami 2023. Implementasi Akad As-salam Dalam Praktik Jual Beli Online Melalui Sistem Resseler Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Usaha Dian Shop Jember.

Jual beli salam mempunyai ciri khas yakni pertama membayar uang kepada penjual terlebih dahulu, dan kemudian menyerahkan barang dikemudian hari. Penjualan online adalah salah satu cara jual beli yang umum dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, namun jenisnya banyak sekali dan setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri. Tak heran jika Sebagian orang terpikat memulai bisnis secara online, salah satunya yakni terletak di Desa Sumberpakem, Sumber Jambe, Jember.<sup>20</sup> Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan peneliti yang akan dikaji menggunakan Fatwa Dewan Syariah, sama-sama membahas mengenai praktik akad jual beli salam.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan PenelitianpenelitianTerdahuludenganPenelitian yang Dilakukan**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Muid (2018)	Tinjauan Hukum Islam Menentang Eksekusi Pengaturan Permintaan di Restoran Koropele Semarang	Sama-sama membahas tentang akad pesanan dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Islam, sedangkan peneliti yang akan dikaji menggunakan perspektif Fatwa Dewan

<sup>20</sup>Islami Nur Imamatul, *Implementasi Akad As-salam Dalam Praktek Jual Beli Online melalui Sistem Resseler Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Usaha Dian Shop Jember*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

				Syariah Nasional-MUI Nomer 5/DSN-MUI/IV/2000
2.	Yayuk Anisah (2018)	Praktik Jual Beli Kabar Baik di Bursa Ikan Asin Sudut Pandang Moneter Islam (Analisis kontekstual di Margasari Kec. LabuhanMaringgai Kota Lampung Timur).	Sama-sama membahas tentang akad pesanan dan menggunakan jenis penelitian lapangan	Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Ekonomi Islam, sedangkan peneliti yang akan dikaji menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomer 5/DSN-MUI/IV/2000
3.	Nurmalia (2018)	Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan (Tinjau Menurut Syafiyah)	Sama-sama membahas tentang akad pesanan dan menggunakan jenis penelitian lapangan	Penelitian terdahulu menggunakan pendapat Syafiiyah dan juga menggunakan sistem online, sedangkan peneliti yang akan dikaji menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomer 5/DSN-MUI/IV/2000

4.	A.Nurul Izzah (2019)	Praktek Ba'I As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang).	Sama-sama membahas praktek jual beli salam dan menggunakan jenis penelitian lapangan	Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Islam dan juga menggunakan sitem <i>online</i> , sedangkan peneliti yang akan dikaji menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomer 5/DSN-MUI/IV/2000
5.	Mutia Siska Wardani	Praktik Jual Beli Salam Pada Usaha Pembuatan Batu Bata Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Berdagai Provinsi Sumatera Utara Menurut Fiqh Muamalah Di Kilang Batu Bata Yanto,(Riau Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	Sama-sama membahas tentang jual beli pesanan	Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Fiqh Muamalah sedangkan peneliti yang akan dikaji menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomer 5/DSN-MUI/IV/2000
6	Nur Imamatul Islami 2023	Implementasi Akad As-salam Dalam Praktek Jual Beli <i>Online</i> Melalui Sistem Ressler Persepektif Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama membahas tentang jual beli pesanan	Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

		Pada Usaha Dian Shop Jember.		Sedangkan peneliti yang akan dikaji menggunakan Fatwa Dewan Syariah
--	--	------------------------------	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Jual Beli Salam

Secara bahasa, Ba'i As-Salam berarti melakukan pemesanan sebelum membeli atau menjual. Penjelasan ba'i as-salam yang paling mendasar adalah praktek melakukan pembayaran di muka atas pembelian barang dengan jadwal penyerahan di kemudian hari<sup>21</sup>. Pada hakikatnya jual beli mutlak adalah satu hal, sedangkan jual beli salam adalah:

مُبَادَاةُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ

“Menukar antara hutang dengan barang”

Selain definisi di atas, ada juga sebagian ulama yang mendefinisikan jual beli salam sebagai:

بَيْعُ شَيْءٍ مُّؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مُعَجَّلٍ

“Jual beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya diserahkan secara tunai”<sup>22</sup>.

Kesimpulannya, setelah kesepakatan tercapai, pembeli melakukan pemesanan barang setelah memberi tahu penjual

<sup>21</sup>Islami Nur Imamatul, *Implementasi Akas As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Usaha Dian Shop Jember*, (Jember: UIN Khas, 2024).

<sup>22</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 31.

tentang kualitas dan atribut barang tersebut. Pembayaran seluruhnya atau sebagian merupakan bukti kepercayaan sehubungan dengan selesainya transaksi pada saat barang dibeli dengan cara membayarnya terlebih dahulu kemudian diserahkan.<sup>23</sup>

#### a. Dasar Hukum Salam

Peraturan-peraturan yang dituangkan dalam perjanjian ini adalah halal (jawaz). Hadis, ayat Alquran, dan kesepakatan para ulama fiqh semuanya menunjukkan keabsahan akad. Ayatud dain (Surah Al-Baqarah 282) memberikan alasan ayat Al-Qur'an yang mengizinkan hal ini:

##### 1. Al-Qur'an<sup>1</sup>

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”<sup>24</sup>

Firman Allah QS. Al-Ma'idah {5}:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

##### 2. Hadits

Hadist riwayat Bukhari dari Ibn ‘Abbas, Nabi bersabda:

<sup>23</sup> Muhmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 37.

<sup>24</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.  
 “barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”.<sup>25</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “dari Abdullah bin Abbas , iaberkata, Nabi datang ke Madinah , dimana, masyarakat melakukan transaksi salam (memsan) karna selama dua tahun dan tiga tahun, kemudian Nabi bersabda, barangsiapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas”.<sup>26</sup>

3. Ijma’. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma’) pada kapasitas untuk membeli dan menjual dengan salam. Demikian juga, teknik ini juga diperlukan oleh daerah setempat (Wahbah, 4/598).

a. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ لَا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

### Rukun Salam

Adapun rukun salam antara lain:

- Muslim (pemesan)
- Muslamilaih (penerima pesanan)

<sup>25</sup>HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari* [Beirut: Dar al-Fikr, 1995], jilid 2, h.36.

<sup>26</sup>CD Hadits, Kutub at-Tis’ah, Muslim no.3010.

- Muslamfih (barang pesanan)
- Ijab dan qabul<sup>27</sup>

### **Syarat-syarat Salam**

- Uang harus dibayar pada perjanjian. Ini berarti bahwa cicilan dilakukan terlebih dahulu.
- Barang dagangan menjadi kewajiban bagi penjual
- Barang dagangan dapat ditawarkan dengan waktu yang dijamin
- Hal ini harus jelas dalam ukuran, terlepas dari apakah porsi, skala, ukuran atau jumlah, sesuai kecenderungan untuk bagaimana menjual produk tersebut.
- Dikenal dan dirujuk properti barang dagangan
- Ini menentukan lokasi pengiriman, terlepas dari apakah lokasi tersebut sesuai untuk menerima barang. Tidak boleh ada syarat khiyar dalam akad salam; itu harus berkelanjutan.

### **Etika dalam Jual Beli Salam**

Berikut beberapa contoh etika kartu ucapan: 1). Mereka semua harus dapat dipercaya dalam perjanjian yang telah mereka buat dan bertindak jujur dan tulus setiap saat, 2). Idealnya, penjual akan memenuhi semua persyaratan (3). Dalam upaya menghindari penerimaan barang yang dijanjikan, pembeli tidak boleh memberikan alasan palsu untuk menolaknya (4). Setiap orang perlu

<sup>27</sup>M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 33-35.

mencari tahu apa yang terbaik bagi dirinya sendiri jika kondisinya tidak terpenuhi, dan itu berarti mengambil inisiatif bila diperlukan.<sup>28</sup>

## 2. Fatwa Tentang Jual beli Salam

Enam poin yang dituangkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000:

Pertama: ketentuan tentang pembayaran

- a) Baik itu dalam bentuk tunai, barang, atau keuntungan, besaran dan struktur cara angsurannya harus diketahui.
- b) Pembayaran secara angsuran jatuh tempo pada saat selesainya perjanjian.
- c) Melunasi hutang dengan mencicil bukanlah ide yang baik.

Kedua: Ketentuan tentang Barang

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- b) Persyaratannya perlu diperjelas.
- c) Peralihan tersebut terjadi di lain waktu.
- d) Perjanjian diperlukan untuk menetapkan waktu dan lokasi pengiriman produk.
- e) Sebelum barang diterima, pembeli tidak diperbolehkan menjualnya.
- f) Kecuali barang serupa, tidak diperbolehkan memperdagangkan barang.

Ketiga: ketentuan tentang salam parallel

<sup>28</sup> Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Vol. 4 No.1 Jurnal Ilmu Syari'ah (2016), 125.

Suatu perjanjian tersendiri yang tidak berkaitan dengan akad pokoknya boleh membawa kabar baik yang sama asalkan berbeda dengan akad pokoknya.

Keempat: Penyerahan barang

- a) Sesuai ketentuan perjanjian, pedagang berkewajiban untuk segera menyelesaikan nilai dan jumlahnya.
- b) Penjual tidak boleh mengenakan biaya lebih untuk produk berkualitas lebih tinggi hanya karena mereka mengirimkannya.
- c) Dengan asumsi pembeli memilih menerima penawaran yang lebih rendah, maka mereka tidak diperbolehkan meminta pengurangan nilai (rebate) jika penjual menawarkan lebih sedikit. Peneliti melihat kesediaan umat Islam untuk menawarkan fiih Islam yang berbeda dibandingkan dengan yang telah disepakati.
- d) Dalam keadaan tertentu, pedagang diperbolehkan mendatangkan barang dagangan lebih cepat dari yang disepakati:
  1. Kuantitas dan kualitas produk tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah, tergantung pengaturannya.
  2. Tidak ada biaya tambahan yang dapat diminta.
- e) Jika produk tidak tersedia atau kualitasnya rendah ketika diberikan sebagai hadiah, dan penerima tidak bersedia

menerimanya, penerima dapat melakukan salah satu dari dua hal berikut:

1. Akhiri perjanjian dan minta pengembalian dana.
2. Sabar saja sampai ada stoknya.

Kelima: pembatalan kontrak

Selama tidak ada pihak yang dirugikan, pembatalan salam secara umum diperbolehkan.

Keenam: perselisihan

Setelah kedua pertemuan gagal mencapai kesepakatan melalui diskusi, Dewan Mediasi Syariah akan memutuskan perselisihan tersebut.<sup>29</sup>

### **3. Pengertian Gharar**

Gharar sebagai mana dikutip oleh M.Ali Hasan artinya adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

#### **Landasan hukum pengharaman gharar**

Surah al-Zalzalah ayat 8:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

<sup>29</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000.

”dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan besar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat(balasan)nya pula.”

Hadits Rasulullah, diantaranya

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْغَرَرِ

”Rasulullah Shallallahu ’alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.”<sup>30</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>30</sup> Ismail Pane, Hasan Syazali dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh:Yayasan Penerbit Muhammad Zaini), 86-96

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Tujuan dan konteks penelitian menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data bercerita dan deskriptif adalah contoh data kualitatif. Tujuan dari makalah penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan data berdasarkan informasi daripada rumus dan data statistik. Suatu fenomena dapat lebih dipahami melalui penelitian kualitatif.<sup>31</sup>

Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai fenomena atau gambaran atau tanda yang dirasakan dalam konteks dengan aslinya. Hal ini sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

Menurut Aziz S.R., metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan studi kasus. Misalnya, dalam kasus mukjizat yang melibatkan peristiwa yang tidak muncul dan penggunaan bukti multi-sumber, penelitian investigasi kontekstual mungkin melibatkan individu atau unit sosial yang mempelajari seluk beluknya selama jangka waktu yang tidak diketahui.<sup>32</sup>

Berdasarkan judul di atas, yaitu analisis akad jual beli salam pedagang buah di pasar pelita Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI

---

<sup>31</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 74.

<sup>32</sup>Abdul dan Aziz S.R., *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 5.

Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya).<sup>33</sup> Dimanapun fokus penyelidikan dikenal sebagai tempat pemeriksaan. Sebagai bagian penting dari eksplorasi subjektif, memastikan area pemeriksaan memerlukan penetapan item dan tujuan yang akan memandu penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih mudah diarahkan. Lokasi atau institusi di kawasan dapat berfungsi sebagai ruang tersebut.

Penelitian berlangsung di wilayah metropolitan Jember, lebih khusus lagi di Pasar Pelita Kabupaten Jember, seperti yang tertera pada judul. Pasar Pelita dipilih karena beberapa alasan, antara lain karena lokasinya yang strategis dan harga yang lebih murah sehingga menarik lebih banyak pelanggan.

## **C. Subyek Penelitian**

Partisipan dalam suatu penelitian disebut “informan” karena mereka mampu memberi tahu peneliti banyak hal tentang lingkungan tempat penelitian berlangsung.

Penggunaan informan kunci merupakan hal yang penting dalam penelitian ini. Peneliti ini akan mencari informasi dari orang-orang yang

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 78*

dianggap mempunyai pemahaman paling besar terhadap pokok permasalahan.

Ada dua kategori yang termasuk dalam data penelitian ini:

#### 1. Data Primer

Sugiyono menyatakan, sumber data yang memberikan informasi kepada peneliti secara langsung disebut dengan data primer. Sedangkan data primer menurut Suharsimi Arikanto diartikan sebagai informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, seperti wawancara, penelusuran, atau keterangan tangan pertama lainnya. Berdasarkan definisinya, sumber data primer adalah sumber yang memberikan informasi langsung dari sumbernya kepada orang yang mengumpulkannya, paling sering melalui wawancara.

- a. Syamsul rizal, S.sos selaku ketua pasar pelita/ketua rw
- b. Mukhlis selaku Sekertaris pasar pelita
- c. Astrawi selaku pendiri pasar pelita
- d. Ali, Samsudin, Sri, Suprotto, Fauzi, Wafi, Faik, Agus dan Nijo selaku pedagang buah di pasar pelita Jember
- e. Ida dan Misri selaku pembeli

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder diartikan Sugiyono sebagai informasi yang dikumpulkan dari sumber lain, seperti buku, artikel, dan dokumen, melalui bacaan, kajian, dan pemahaman. Ulber Silalahi menyatakan bahwa data tersebut dikumpulkan dari sumber yang sudah ada atau diperoleh melalui cara sekunder.

Definisi sebelumnya membuat kita berpendapat bahwa sumber data sekunder adalah sarana untuk meneliti dan mempelajari sumber-sumber yang sudah ada sebelum melakukan penelitian primer.<sup>34</sup> Penelitian ini mengandalkan laporan langsung yang dikumpulkan penulis dari wawancara mendalam sebagai sumber informasi utamanya. Pada saat yang sama, data sekunder dikumpulkan dari pihak ketiga.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian mereka. Karena mendapatkan data adalah tujuan utama penelitian, maka teknik pengumpulan data menjadi bagian terpenting dalam proses penelitian. Peneliti tidak bisa berharap untuk menerima data yang maksimal tanpa terlebih dahulu mempelajari teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan informasi untuk penelitian ini terdiri dari:

##### **a. Wawancara**

Pemanfaatan pertemuan dan wawancara merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian. Secara sederhana, pertemuan dapat diartikan sebagai kesempatan berkembangnya hubungan antara orang yang melakukan wawancara (pewawancara) dan sumber data (yang diwawancarai) melalui media korespondensi langsung. Cara lain untuk memandang wawancara adalah sebagai percakapan satu lawan satu antara peneliti dan orang yang mereka

---

<sup>34</sup>Vina Herviani dan Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung" *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume VIII, Nomor.2 Oktober 2016, 23.

wawancarai; selama percakapan ini, peneliti memperoleh informasi tentang topik yang diteliti dan menegaskan hipotesisnya.<sup>35</sup>

Untuk mengumpulkan informasi ini, kami melakukan survei kepada pembeli dan penjual di pasar Pelita dengan serangkaian pertanyaan.

1. Bagaimana praktik akad jual beli salam perdagangan buah di Pasar Pelita Kabupaten Jember?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi terjadinya akad salam di Pasar Pelita Jember?

b. Dokumentasi

Meneliti laporan yang relevan adalah strategi pengumpulan informasi yang dikenal sebagai dokumentasi. Pendekatan ini akan mengumpulkan data yang biasanya berasal dari berbagai sumber, namun sebenarnya terkandung dalam sejumlah besar sumber yang telah dikumpulkan. Sumber-sumber ini dapat mencakup catatan yang disediakan oleh lembaga pemerintah, laporan, dan berbagai file.<sup>36</sup>

Dokumen-dokumen berikut akan diperlukan:

- a. Berapa banyak pedangan buah di pasar pelita.
- b. Struktur pasar pelita

---

<sup>35</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

<sup>36</sup>Amir Syamsudin, "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak*, Volume III, Edisi 1, Juni 2014, 404-406.

## E. Teknik Analisa Data

Untuk membuat berita lebih mudah dipahami dan dibaca, analisis data adalah metode yang paling banyak digunakan. Penelitian melibatkan pemeriksaan data secara simultan menggunakan beberapa ukuran data. Pemeriksaan subyektif pada dasarnya terdiri dari tiga langkah: (1) perolehan informasi, (2) pengungkapan informasi, dan (3) penarikan atau verifikasi akhir. Hasil investigasi ditentukan oleh tiga komponen yang saling berhubungan dan bersiklus. Ketiga bagian tersebut dianalisis dalam penelitian ini melalui interaksinya.

### A. Reduksi data

Reduksi data berarti mengekstraksi atau mereduksi informasi yang relevan dengan latar penelitian sambil membuang data yang tidak relevan.<sup>37</sup> Peneliti menggunakan data wawancara untuk menarik kesimpulan; Ada beberapa hal yang berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, yang paling menonjol adalah keputusan kedua tentang ketentuan terkait penyerahan barang.

### B. Penyajian data

Ketika sekumpulan data dimasukkan, hal itu membuka pintu bagi tujuan dan aktivitas, yang disebut penyajian data. Teks laporan dalam bentuk catatan lapangan, kisi-kisi, diagram, organisasi, atau garis besar merupakan pilihan yang tepat untuk menyajikan data kualitatif. Ketika kerangka kerja ini dikombinasikan dengan data yang terorganisir dengan

---

<sup>37</sup> Aan Prabowo, Heriyanto, "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri Semarang," *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Volume 2, 2013, 9.

baik, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, memverifikasi keakuratan hasil, atau menjalankan kembali analisis dari awal jika diperlukan.

### C. Penarikan Kesimpulan

Analisis secara konsisten berupaya menarik kesimpulan selama bekerja di lapangan. Ilmuwan subjektif mulai mencari signifikansi artikel dari pengumpulan data awal dengan membuat catatan tentang contoh-contoh konvensional (dalam catatan hipotetis), penjelasan, kemungkinan pengaturan, alur sebab akibat, dan saran. Kesimpulannya dinyatakan dengan kelonggaran, keterusterangan, dan skeptisisme tertentu; namun, pada awalnya kebijakan-kebijakan tersebut tidak tepat namun kemudian berkembang menjadi lebih komprehensif dan mapan.

Selama peninjauan, tujuan-tujuan berikut juga divalidasi: (1) memikirkan kembali saat menulis; (2) mengaudit catatan lapangan; (3) memeriksa dan bertukar pertimbangan antar teman untuk memajukan organisasi intersubjektif; dan (4) upaya ekstensif untuk menemukan duplikat dari satu temuan di lingkungan informasi lain.<sup>38</sup>

### F. Keabsahan Data

Menilai keandalan klaim tinjauan memerlukan kebijaksanaan ahli di bidang penelitian. Untuk memastikan bahwa temuan investigasi akurat dan dapat dipercaya, penting untuk memverifikasi kredibilitas informasi dan alasan di baliknya. Hal ini akan menunjukkan bahwa persepsi spesialis sejalan

---

<sup>38</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, 91-94.

dengan kejadian nyata di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode berikut:

a. Keikutsertaan peneliti

Peneliti lapangan akan belajar banyak tentang perjanjian jual beli salam melalui partisipasi mereka dalam penelitian ini. Selain itu, dapat memverifikasi kebenaran informan melalui informan dan responden lain; peneliti dapat melibatkan lebih banyak orang, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap data.<sup>39</sup>

b. Triangulasi

Analisis data menggunakan triangulasi melibatkan penggabungan informasi dari berbagai sumber.<sup>40</sup> Proses triangulasi Ketika mengumpulkan dan menyajikan data, para ahli pada dasarnya menggunakan pendekatan multi-metode ini. Olsen benar bahwa ilmu humaniora dapat memperoleh manfaat dari penelitian multimetode (triangulasi) jika masalahnya dapat diselesaikan melalui integrasi teknik evaluasi subjektif dan kualitatif.<sup>41</sup>

Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat diandalkan, penulis menggunakan teknik validitas data yang dikenal sebagai triangulasi sumber, yaitu membandingkan berita dan mengevaluasi keandalan data kualitatif yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan pada waktu berbeda.

<sup>39</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) 330.

<sup>40</sup>Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif" *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 1 Nomor.1, April 2010, 55.

<sup>41</sup>Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi" *Jurnal Pendidikan*, Jilid 22, Nomor 1, Juni 2016, 75.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

Untuk menyajikan hasil yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian ini, maka tahap penelitian penelitian kualitatif perlu disusun tiga bagian tinjauan ini sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan:

### **A. Pra-Riset**

Menjelang penelitian sebenarnya, yang dikenal sebagai “Tahap Pra-Penelitian”, beberapa keputusan diambil, seperti di mana penelitian akan diadakan, pertanyaan apa yang harus diajukan, metodologi apa yang akan digunakan, dan sebagainya.

### **B. Riset**

Ini adalah tahap dimana penelitian masih berlangsung. Beberapa hal yang direncanakan pada tahap pra-penelitian mulai membuahkan hasil pada tahap ini. Kajian penelitian ini mengkaji mengenai Akad Jual Beli Salam bagi Pedagang Buah-buahan di Pasar Pelita Jember yang dituangkan dalam Perspektif Fatwa Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 Dewan Syariah Nasional-MUI, dengan fokus pada pasar tersebut. Selain itu, peneliti juga harus memperhatikan tahapan ini karena mempengaruhi hasil akhir penelitian.

### **C. Pasca Riset**

Tahapan Pasca-penelitian adalah fase terakhir dari review. Pada tahap ini tentang bagaimana membawa informasi dan hasil penelitian sampai akhir menjadi karya logis dengan tujuan penting dan ide-ide pengembangan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang baru diteliti

## BAB IV

### PENYEDIAAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Pasar Pelita di Kaliwates Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, menjadi tempat objek penelitian ini berada, di Jl. Jayanegara No.09. Peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas tentang objek penelitian dengan mendeskripsikannya secara rinci:

##### 1. Sejarah Pasar Pelita

Pasar pelita merupakan pasar yang cukup besar di jember yang ada di urutan nomer 3 di jember, di pasar pelita menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, terutama buah-buahan. Dikatakan pasar karena didalamnya terdapat penjual dan pembeli, selain itu juga di dalam pasar terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Pada dasarnya pasar pelita memiliki julukan yaitu pasar lingkungan dari masyarakat yang ada di sekitar pasar pelita tersebut.

Awal mula pasar pelita berdiri itu pada tahun 1977 sesudah pemilihan pemilu, setelah itu ada salah satu orang yang bergerak ingin mendirikan pasar pelita tersebut, pada saat itu pasar masih sepi karena masih baru merintis dan sejak itu pihak pasar berinisiatif untuk meminta sumbangan kepada masyarakat yang mampu untuk membuat sasaran yang terbuat dari bambu untuk tempat jualan supaya ditempati dan untuk disewakan, sejak itu juga ada beberapa pedagang dan pembeli kurang lebih

3 pedagang di pasar tersebut. Setelah itu akhir bulan tahun 1977-1978 baru pasar pelita diresmikan yaitu pihak pasar mengadakan tasyakuran.

Pada tahun 1978 mulai ada yang berjualan buah pisang dan juga temennya itu pada ngikut untuk berjualan di pasar tersebut dimana pasar tersebut masih agak sepi dikarenakan pada saat itu masyarakat disana masih berbelanja ke blinjo yaitu pedagang sayur keliling. Sehingga pihak pasar melakukan berbagai cara untuk meningkatkan pasar itu ramai, sehingga pihak pasar meminta tolong ke pak lurah untuk membuat surat edaran ke masyarakat bahwasannya tidak boleh berbelanja dirumah-rumah. Pada saat itu juga pedagang sayur keliling baru berjualan di pasar tersebut dan akhir bulan tahun 1978 baru pasar pelita itu mulai ramai sampai sekarang dan telah mengalami banyak peningkatan, dimana pada saat itu warga yang ada di sekitar pasar pelita antusias untuk berdagang dan juga warga disana itu dulunya kebanyakan orang yang jualan keliling dan dari pedagang-pedagang desa masuk ke pasar. Awal mula berdirinya pasar pelita pada saat itu terdapat 15 pedagang yang bekerjasama mencari tempat jualan, sebelum itu para pedagang sebelum berdagang disana melakukan perjanjian sebagai pedagang pasar pelita dan dulunya juga pedagang disana membeli tempat untuk tempat berjualan. Pada tahun 1978 akhir baru pihak pasar mengadakan penarikan karcis pasar.<sup>42</sup>

Pada tahun ke tahun pasar pelita mengalami peningkatan, banyak pedagang berpindah tempat berjualan di pasar pelita, sehingga dibentuklah

---

<sup>42</sup> Bapak Astrawi (Pendiri Pasar Pelita Pertama), diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 18 November 2022.

ketua dan sekretaris sebagai penanggung jawab pasar pelita. Sehingga yang pada awalnya 15 pedagang di pasar pelita, kini ada 245 orang pedagang pasar pelita dan ada 26 pedagang buah di pasar pelita. Sejak mengalami peningkatan dimana pihak pasar melakukan pendataan pedagang kemudian sebelum masuk ke datanya pihak pasar pelita melakukan survey kepada pedagang untuk melakukan suatu perjanjian mengenai bayar iuran, dimana iuran tersebut dijadikan untuk sumbangan semisal ada pedagang yang sakit, kecelakaan pihak pasar membantu dari iuran tersebut. Tetapi poin utama dari pasar pelita itu lebih menjaga kebersihan. Kemudian pada saat bulan Ramadhan pedagang dikasih bingkisan seperti minyak gula dan lain-lain semenjak di data dan mengelola pasar tersebut. Pada tahun 2019 sebelum pandemi covid 19 post kamling yang ada di pasar pelita bergerak sampai sekarang, bukan cuma itu pada saat malam pasar pelita dijadikan sebagai pujasera, dimana pedagang pasar pelita terdapat dari berbagai daerah dan dari berbagai pedagang lain. Pasar pelita buka dari jam 05.30-10.00 WIB.

Dibandingkan sekarang pasar pelita lebih bervariasi menjual dagangannya di bandingkan dengan dulu. Pasar pelita memiliki tempat parkir yang luas untuk parkir sepeda roda dua, dan juga untuk roda empat sudah tersedia, untuk fasilitas umum seperti masjid, toilet juga sudah tersedia sampai sekarang.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Bapak Rizal dan Mukhlis, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 21 Januari 2022.

## 2. Letak Geografis Pasar Pelita

Letak Pasar Pelita berada di Jl. Jayanegara No.09, Kaliwates Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Tepatnya berada di sebelah jalan raya. Batas wilayah

- a. Sisi Utara berbatasan dengan Jalan Gajah Mada
- b. Sisi Selatan berbatasan dengan Jalan Sentot Prawirodirdjo
- c. Sisi Barat berbatasan dengan rumah warga
- d. Sisi Timur berbatasan dengan rumah warga

## B. Penyajian dan Analisis Data

Peneliti dari Pasar Pelita Kabupaten Jember menyusun penyajian data sebagai berikut. Jual beli salam di Pasar Pelita menjadi fokus penyelidikan ini. Seluruh prosedur pengumpulan data peneliti telah sesuai dengan apa yang telah dirinci pada bagian metodologi.

### 1. Praktik Akad Jual Beli Salam Perdagangan Buah di Pasar Pelita Kabupaten Jember

Salam dalam transaksi jual beli, salah satu pihak membayar barangnya terlebih dahulu dan pihak lainnya setuju untuk menyerahkan barangnya di kemudian hari. Di sini, pembeli hanya memaparkan detail barang yang ingin mereka beli. Namun menurut standar praktek jual beli, penjual harus mengetahui secara pasti jenis, kualitas, dan kuantitas barangnya sebelum menerima pembayaran. Namun dalam jual beli perkenalan ini, penjual dan pembeli telah menyepakati spesifikasi dan

harga barang terlebih dahulu. Sementara itu, ketentuan harga kontrak untuk barang pesanan tidak dapat dinegosiasikan.

Para peneliti telah mewawancarai beberapa pedagang salam untuk mempelajari lebih lanjut tentang perdagangan salam. Peneliti melakukan survei terhadap pelanggan, subjek, dan peserta lain dalam proses jual beli buah di Pasar Pelita. Pak Mukhlis, mantan mahasiswa dan sekretaris Pasar Pelita saat ini, mengakui hal tersebut, dengan mengatakan:

Yang beli disini kebanyakan yang beragama islam dan juga dari daerah lain mbak, seperti dari luar daerah pasar pelita ada yang beli disini seperti membeli buah-buahan, sayur-mayur dan bahan pokok lainnya, pembeli juga bisa memesan buah-buahan sesuai permintaan pembeli mbak. Orang yang beli kadang pada bawa sepeda motor, mobil, disini kanada parkir mobil juga, untuk sepeda motornya bias juga dibawa tanpa harus di parkir di tempat parkir mbak.<sup>44</sup>

Pernyataan tadi diperkuat menggunakan hasil wawancara dengan salah satu pedagang buah di pasar pelita, Bapak Wafi menyatakan:

Iya bener yang dikatakan oleh bapak mukhlis mbak, disini yang beli buah-buahan itu rata-rata orang islam dan juga yang baligh mbak jadi kalau saat tawar menawar itu enak.<sup>45</sup>

Diungkap oleh salah satu pembeli di pasar pelita bahwasannya ibu Sri mengungkap sebagai berikut:

Kebetulan saya dari daerah kaliwining mbak, kalau beli disini mungkin saya sudah langganan mbak setiap hari saya kesini kalau bahan-bahan yang ada di dapur habis atau kalau mau beli buah saya juga kesini.<sup>46</sup>

Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada pedagang buah di pasar pelita, Bapak Faikmengungkap bahwasannya:

<sup>44</sup> Bapak Mukhlis, di Wawancarai oleh Peneliti, Jember, 21 Januari 2022.

<sup>45</sup> Bapak Wafi, di Wawancarai oleh Peneliti, Jember, 18 Desember 2021.

<sup>46</sup> Ibu Sri, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 14 Desember 2021.

Gini mbak, saya itu nawarin buah ke pelanggan jadi pelanggan atau pembeli itu tinggal milih buah mana yang disukai yang penting saya sudah nawarin apa adanya mbak sesuai stok buah saya. Kalau untuk soal tempat itu memang disini tempatnya strategis dan juga lebih menjaga kebersihan karena disini memang ada petugas kebersihan.<sup>47</sup>

Di ungkap juga oleh salah satu pedagang buah pasar pelita, Bapak

Ali menyatakan:

saya juga nawarin buah saya ke pembeli mbak jadi ya kalau pembeli tertarik ke buah saya itu banyak yang beli dan sebaliknya. Mengenai tempat disini itu tempatnya bersih jauh dari sampah-sampah mbak.<sup>48</sup>

Selanjutnya peneliti pula menggali informasi tentang jual beli salam kepada salah satu pedagang di pasar pelita, Bapak Supratto menyatakan:

Saya disini sudah lama mbak berjualan sekitaran 10 tahunan, kalau soal jual beli pesanan memang saya sudah menerapkan hal tersebut sudah dari dulu mbak, dimana kalau ada seseorang yang mau memesan lewat online itu saya ngasihkan nomer telephon yang bisa dihubungi pembeli bisa juga langsung ke pasar.<sup>49</sup>

Di ungkap oleh salah satu pembeli di pasar Pelita yaitu Ibu Sri mengatakan:

Kebetulan sering juga mbak beli disini apalagi saya juga sering membeli buah-buahan melalui pesan dimana saya memesan dulu buahnya sesuai permintaan saya mbak, kalau saya memesan sekarang juga saya besoknya kesini mbak untuk mengambil barang yang saya pesan dan uangnya itu dikasihkan pada saat saya melakukan pesanan itu.<sup>50</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh peneliti dengan salah satu

konsumen, Ibu Misri mengatakan:

<sup>47</sup> Bapak Faik, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 18 Desember 2021.

<sup>48</sup> Bapak Ali, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 14 Desember 2021.

<sup>49</sup> Bapak Supratto, diwawancarai oleh Peneliti, 15 Desember 2021.

<sup>50</sup> Ibu Sri, diwawancarai Peneliti, Jember, 14 Desember 2021.

Memang kalau saya itu sering memesan lewat telephon mbak, bukan cuma 1, 2 kali yang memesan buah karena dari pihak dagang itu juga bisa di hubungi lewat telephon.<sup>51</sup>

Sesuai informasi di atas dapat dijelaskan bahwa pernah terdapat transaksi antara pedagang dan pembeli menggunakan secara langsung, tetapi seiringnya waktu para pedagang buah juga menerapkan melalui via telephon.

Dari hasil wawancara mengenai harga setiap buah yang dijual dihargai berbeda-beda setiap buah, tergantung jenis buah yang di inginkan. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Bapak Fauzi selaku pedagang buah di pasar pelita, menyatakan:

Kalau mau beli buah seperti buah naga itu perkilonya Rp. 15.000, itu isinya hanya ada 4 biji beda lagi kalau sama buah salak mbak itu lebih murah dari buah naga. Memang dari setiap jenis buah itu harganya beda-beda mbak.<sup>52</sup>

Diperkuat lagi oleh salah satu pedagang di pasar pelita, bapak Supratto mengatakan:

Iya benar mbak untuk jenis buah itu memang harganya berbeda, tapi paling banyak itu orang-orang memesan buah pisang mbak karena pada saat pandemic covid 19 itu lebih banyak orang-orang itu membeli buah-buahan sebagai sumber vitamain dan juga sumber Air dan Gizi pendapatan saya itu lebih banyak pada saat pandemic 19.<sup>53</sup>

Selain itu juga ada pihak lain yang berperan dalam jual beli yaitu agen. Hal ini pun dibenarkan oleh bapak fauzi sebagai pedagang buah di pasar Pelita:

---

<sup>51</sup> Ibu Misri, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 21 Desember 2021.

<sup>52</sup> Bapak Fauzi, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 15 Desember 2021.

<sup>53</sup> Bapak Suprotto, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 15 Desember 2021.

Saya disini itu ngambil buahnya di agen mbak, jadi setiap saya jualan buah itu ngambil di agen buah dulu. Untuk soal pembagian hasil itu sesuai lakunya buah mbak kalau semisal buahnya habis di hari ini juga saya sama agennya itu kadang 50:50 mbak. Ketika peneliti menanyakan terkait jual beli salam ke salah satu

pedagang buah di pasar pelita Bapak Samsudin mengungkapkan bahwasannya:

Saya disini menggunakan jual beli pesanan juga mbak, kalau semisal ada pembeli ada yang mau memesan buah-buahan seperti buah pisang ya saya langsung bilang iya karena pembeli sudah ngasih tahu kalau mau membeli pisang.<sup>54</sup>

Diperkuat lagi oleh bapak Ali mengenai jual beli salam dan juga kecacatan barang, menyatakan:

Kalau seandainya ada yang cacat itu bisa ditukar mbak pada waktu tersebut kalau semisal barangnya rusak waktu ada dirumah seperti busuk maka buahnya itu tidak bisa dikembalikan lagi, kebanyakan yang beli di saya itu lewat pesanan.<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara diatas bahwasannya boleh menukarkan barang selama masih ada di tempat tersebut.

## **2. Praktik Akad Jual Beli Salam Perdagangan Buah di Pasar Pelita**

### **Kabupaten Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI**

#### **Nomer 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam**

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Samsudin tentang pembayaran, bahwasannya

Kalau untuk masalah pembayaran itu memang sesuai dengan kesepakatan pedagang dan pembeli mbak, kadang juga kalau pembeli ke pasar otomatis pembeli itu melakukan pembayaran dulu, kadang juga ada pembeli yang melakukan pembayaran waktu barangnya ada.<sup>56</sup>

Ibu Ida selaku pedagang buah juga menyampaikan

bahwasannya.

<sup>54</sup> Bapak Samsudin, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 14 Desember 2021.

<sup>55</sup> Bapak Ali, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 14 Desember 2021.

<sup>56</sup> Bapak Samsudin, diwawancarai oleh Peneliti Jember, 14 Desember 2021.

Semua pedagang disini itu memang kalau soal pembayaran itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak mbak kadang ada yang bayar dulu, dan juga bayar waktu barang pesenan itu ada, kadang juga ada yang DP uangnya atau bayar separuh dulu mbak nanti sisanya waktu barangnya ada.

Pernyataan di atas lebih diperkuat lagi oleh Bapak Samsudin, menyatakan.

Iya bener mbak, untuk soal pembayaran itu memang disini lebih banyak yang bayar waktu memesan itu mbak karna pembeli itu banyak yang langsung datang ke pasar. Kadang saya bawa buah ini gak semuanya saya bawa ke pasar jadi kalau ada yang mau memesan buah pisang besoknya saya langsung bawakan.<sup>57</sup>

Dari beberapa pertanyaan diatas tersebut dapat kita pahami bahwa penentuan pembayaran yang telah di tentukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku pedagang buah di pasar pelita mengenai ketentuan barang, menyatakan.

Kalau soal barang pesanan memang saya tidak menjelaskan barangnya seperti apa, saya ngambilkan sesuai permintaan pembeli, tapi bagi pembeli yang memesan barang lewat *online* seperti menelfon pas waktu penyerahan barangnya ada yang tidak sesuai maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan lagi, beda waktu memesan di tempat kalau di memesan di tempat kan besoknya si pembeli kesini lagi kalau di lewat *online* kan saya ngambilkan waktu saya ada di pasar pas pulang dari pasar itu saya ngasihkan barangnya.<sup>58</sup>

Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Nijo selaku pedang di pasar pelita, menyatakan bahwa:

Iya mbak, disini itu ngambil barang sesuai dengan permintaan pembeli pada waktu hari raya ataupun maulid Nabi dan hari-hari lain, kebanyakan banyak yang beli buah-

<sup>57</sup> Ibu Ida, diwawancarai oleh Peneliti, 21 Desember 2021.

<sup>58</sup> Bapak Agus, diwawancarai oleh Peneliti Jember, 18 Desember 2021.

buahan secara memesan mbak, kadang banyak yang membeli buah pisang, jeruk, apel, pepaya dan juga salak, kalau ada yang busuk gitu itu ditanggung pembeli mbak kalau masih ada di tempat pasar masih belum ditukar itu bisa ditukar bagi yang memesan di pasar mbak asal jangan sampai ada dirumah baru ditukar itu tidak boleh mbak, kalau ini saya hususkan bagi pelanggan saya mbak.<sup>59</sup>

Berikut ini wawancara dengan bapak Agus selaku pedagang buah di pasar pelita menyampaikan bahwa ketentuan salam pararel yaitu.

Saya sebagai pedagang di pasar pelita ini memang dari dulu setahu saya mbak, untuk soal penyerahan barang itu sesuai dengan persetujuannya pembeli mbak, kalau pembeli mau ngambil di pasar gak papa juga, kalau mau ngambil dirumah saya monggo juga gak papa mbak, kadang juga ada yang mau minta di antar kerumah pembeli itu saya antarkan, disini itu pedagang pasar buah memang menerapkan hal seperti itu mbak.<sup>60</sup>

Di pertegas lagi oleh Ibu Ida selaku pedagang buah di pasar pelita menyampaikan bahwa.

Bener mbak disini itu menerapkan hal seperti itu sesuai permintaan pembeli. Sebelumnya memang ditanyakan sama pedagang buah ke pembeli mbak ini ngambilnya dimana untuk pesenannya seperti itu mbak.<sup>61</sup>

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara dari Bapak Samsudin Selaku pedagang buah di pasar pelita menyampaikan bahwa.

Gini mbak, untuk soal pembatalan pemesanan itu memang gak papa saya tidak memaksa harus membeli buah nah itu sesuai dengan selera dari pembeli, kalau mau batalin itu jauh-jauh hari saya terima mbak, saya maklumi tapi kalau sudah hari ini waktu pengambilan pesanannya itu pas dibatalin nah itu harus tetap membeli mbak soalnya saya sudah nyediakan barang pesanannya itu. Kebanyakan yang

<sup>59</sup> Bapak Nijo, diwawancarai oleh Peneliti Jember, 18 Desember 2021.

<sup>60</sup> Bapak Agus, diwawancarai oleh Peneliti Jember, 18 Desember 2021.

<sup>61</sup> Ibu Ida, diwawancarai oleh Peneliti, 21 Desember 2021.

beli di pasar ini tetap sesuai dengan kesepakatan dari awal.<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara diatas bahwasannya pedagang memiliki ketentuan yang berbeda-beda sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Praktik Akad Jual Beli Salam Perdagangan Buah di Pasar Pelita Kabupaten Jember**

Berdasarkan keterangan wawancara transaksi jual beli pesanan pada biasanya. Setelah pembeli menentukan buah mana yang ia inginkan, terlebih dahulu menanyakan harga kepada penjual. Selanjutnya pedagang dan pembeli kadang melakukan negoisasi terkait buah yang ingin di beli sehingga sampai mendapatkan harga yang di sepakati. Apabila keduanya tidak menemukan harga yang cocok maka keduanya bisa menentukan lanjut atau tidak, mengenai batal atau enggaknya tidak ada unsur paksaan dan juga di dasarkan suka sama suka. Apabila ada kecacatan pada saat memesan buah bahwasannya bisa di tukar pada saat itu juga dengan barang yang sejenis. Penjual serta pembeli dari kalangan remaja sampai dewasa, sehingga dikatakan sudah berakal dan baliq untuk rukun jual beli salam sah.

Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa pasar Pelita menggunakan salam (pesanan) untuk jual beli, yang bertentangan dengan hukum islam. Terlebih lagi, pedagang yang berbeda menggunakan

---

<sup>62</sup> Bapak Samsudin, diwawancarai oleh Peneliti Jember, 14 Desember 2021.

metode berbeda untuk menyelesaikan jenis transaksi ini. Jika ada khiyar majlis, maka jual beli salam di anggap sah.

Antara lain kelompok Syafi'iyah yang mengusulkan khiyar majlis. Dalam pandangan Sayid Sabiq, khiyar majlis adalah khiyar yang diberikan kepada para pihak dalam suatu akad yang memperbolehkan mereka untuk memperpanjang atau mengakhiri jual beli sepanjang mereka tetap berada di lokasi akad majlis setelah ijab dan qabul berlangsung, kecuali ada kesepakatan sebaliknya<sup>63</sup>

## **2. Praktik Akad Jual Beli Salam Perdagangan Buah di Pasar Pelita Kabupaten Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomer 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam**

Jual beli salam menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI syarat-syarat tertentu. Dewan Syariah Nasional memandang perlu memutuskan fatwa tentang salam untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari'ah.

Mengingat Firman Allah SWT QS Al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.

Menetapkan: Fatwa tentang jual beli salam

Pertama: Ketentuan tentang pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang ataupun manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), 223.

Kedua: Ketentuan tentang barang

1. Harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahan dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga: Ketentuan tentang salam pararel

Dibolehkan melakukan salam pararel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat: Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka memiliki dua pilihan:
  - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembalian uangnya
  - b. Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima: pembatalan kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam: perselisihan

Jika terjadi perdebatan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Selain transaksi penjual dan pembeli. Jika ditelusuri lebih jauh pada ketentuan barang dimana penjual pada saat penyerahan barang yang jika dikaitan dengan Fatwa DSN MUI pada ketentuan tentang penyerahan barang sudah sesuai dengan syarat penyerahan barang karena apabila saat melakukan penyerahan barang tidak sesuai dengan pesanan pembeli maka pembeli dapat membatalkannya. Jual beli salam dikatakan sah apabila ada khiyar majelis, khiyar majelis adalah kesepakatan kedua belah pihak dimana pada saat melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan selama masih ada di majelis tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Praktik akad jual beli salam perdagangan buah di Pasar Pelita Kabupaten Jember menggunakan khiyar majlis yaitu penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan pesanan selama masih ada di tempat tersebut.
2. Praktik akad jual beli salam perdagangan buah di Pasar Pelita Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, karena menggunakan prinsip khiyar majlis dimana pada saat melakukan akad antara meneruskan perjanjian atau membatalkannya.

#### **B. Saran**

1. Tidak sedikit pembeli yang merasa dirugikan ketika produk sampai tidak sesuai keinginannya. Untuk mengatasi hal yang mengandung unsur yang dapat merusak maka peneliti menyarankan pembeli supaya lebih memilih untuk melakukan suatu pemesanan
2. Untuk pedagang hendaknya disaat melakukan penyerahan barang supaya lebih teliti lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Akbar Ana Nadhya. *Kebijakan Komunikasi*. Yogyakarta: Gava Meida. 2008.
- Butarbutar Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Surabaya: Ghalia Indonesia. 2012.
- Ismail Pane. Hasan Syazali dkk. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. 2022.
- Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2019.
- Moleong Lx J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya. 2014.
- Muhith Nur Faizin M. Pudjihardjo. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press. 2019.
- Prasetyo Yoyok P. *Ekonomi Syariah*. Aria Mnadiri Group. 2018.
- Sa'diyah Muhmudatus. *Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik*. Jawa Tengah: Unisnu Press. 2019.
- Sarwat Ahmad. *Jual beli Akad Salam*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2018.
- S.R Aziz dan Abdul Memahami *Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2003.
- Sudiarti Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi UIN-SU Prees. 2018.
- Syafe'i Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2021.
- Penyusun Tim. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. 2022.
- Wangsawidjaja A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Yusuf A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2017.

Zamzam Firdaus Fakhry. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Cv Budi Utama. 2018.

## JURNAL

Bachri Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 1 Nomor.1. 2010.

Febriansyah Angky dan Vina Herviani. *Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung*. Jurnal Riset Akuntansi, Volume VIII, Nomor.2. 2016.

Hadi Sumasno. *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*. Jurnal Pendidikan. Jilid 22.Nomor 1. 2016.

Heriyanto dan Aan Prabowo.. *Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri Semarang*. Jurnal Ilmu Perpustakaan. Volume 2. 2013.

Imamatul Islami Nur. *Implementasi Akas As-Salam Dalam Praktek Jual Beli Online Melalui Sistem Reseller Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Usaha Dian Shop Jember*. Jember: UIN Khas. 2024.

Dkk Muhammad Yunus. Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. *Tinjauan Fikih Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.Vol.2 No.1. 2018.

Qusthoniah. *Analisis kritis Akad Salam Di Perbankan Syariah*. Jurnal Syariah. Jakarta: FIAI Universitas Islam Indragiri. Vol.V. No.1

Rijali Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. Vol. 17 No. 33. 2018.

Saprida. *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*. Bogor: Jurnal Ilmu Syariah. FAI Universitas Ibn Khaidun Vol.4 Nomor 1. 2016.

Saadah Nabiatus Septiawan Syaifin Nuha Henny Juliani. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa*. 2017.



## SKRIPSI

Anisah Yayuk. *Praktik Jual Beli Salam Pada Perdagangan Ikan Asin Persepektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. 2018.

Imamatul Islami Nur. *Implementasi Akad As-salam Dalam Praktek Jual Beli Online melalui Sistem Resseler Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Usaha Dian Shop Jember*. Jember: Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023.

Nurul Izzah A *Praktek Ba'I As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online Studi Pada Konsumen Makassar Dagang*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. 2018

Nurmalia. *Jual Beli Salam (pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan Tinjau Menurut Syafiiyah*. (Medan: Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nurmalia, *Jual Beli Salam (pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan Tinjau Menurut Syafiiyah*. Medan: Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018

Muid Abdul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koropele Semarang*. Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018

Mutia Siska Wardani. *Praktek Jual Beli Salam Pada Usaha Pembuatan Batu Bata Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Berdagai Provinsi Sumatera Utara Menurut Fiqh Muamalah Di Kilang Batu Bata Yanto*. Riau Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2019.

**AL-HADIST**

Ibn Majah. Sunan Ibn Majah. Jilid 2. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah. tt

HR. Bukhari. Shahih al-Bukhari Beirut: Dar al-Fikr. 1995. jilid 2.

CD Hadits. Kutub at-Tis'ah, Muslim no.3010.

Ibnu Qadamah, Al-Mugni. Juz III

**INTERNET**

[https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-](https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya#:~:text=Analisis%20adalah%20suatu%20kegiatan%20untuk,pemahaman%20serta%20mendorong%20pengambilan%20keputusan)

[fungsinya#:~:text=Analisis%20adalah%20suatu%20kegiatan%20untuk,pemahaman%20serta%20mendorong%20pengambilan%20keputusan](https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya#:~:text=Analisis%20adalah%20suatu%20kegiatan%20untuk,pemahaman%20serta%20mendorong%20pengambilan%20keputusan)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KELURAHAN JEMBER KIDUL LING PATIMURA  
RW 032**

Sekretariat : Balai RW 032 Jl. Jayanegara No. 2 Jember

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 051 / PP / RW / 032 / XI/2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syamsul Rizal S.Sos  
Alamat : Jln Jayanegara 1 / 37 Jember 68131  
Jabatan : Kepala Pasar Pelita ( Ketua RW 032 )  
PIC : 082337532700

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sakinah  
TTL : Jember, 22 Februari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswi  
NIM : 520172092  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Dsn Sukosari RT 04 RW 03 Kec Jenggawah Kab Jember

Menerangkan bahwa anak tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di tempat Pasar Pelita Jln Jayanegara no 2 Kel Jember Kidul Kec Kaliwates Kab Jember mulai tanggal 14 Desember 2021 s/d Selesai dengan Judul Skripsi : Analisis Akad Jual Beli Salam Pedagang Buah di Pasar Pelita Jember

Persepektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 November 2022  
Pengurus Pasar Pelita Jember

  
Syamsul Rizal S.Sos  
Kepala

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sakinah  
NIM : S20172092  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

J E M B E R, 27 Juni 2024  
Yang menyatakan



SAKINAH  
S20172092



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 05/DSN-MUI/TV/2000

Tentang

JUAL BELI SALAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *salam*, kini telah melibatkan pihak perbankan;
- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *salam* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَسْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه

وصححه ابن حبان)

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.' (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

4. Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَبِهِ كَيْلٌ مَّعْلُومٌ وَوَزَنٌ مَّعْلُومٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ.

"Barang siapa melakukan salam (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, *Sahih al-Bukhari* [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).

5. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

6. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُؤَاخِذَ بِحُلِّ عَرَضِهِ وَعُقُوبَتِهِ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

7. Hadis Nabi riwayat Tirmizi:

الْصُّلْحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Menurut Ibnu Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598).

9. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI SALAM

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

Dewan Syariah Nasional MUI

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
  3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- Kedua** : Ketentuan tentang Barang:
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
  2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
  4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- Ketiga** : Ketentuan tentang *Salam Paralel* (السلم الموازي):  
Dibolehkan melakukan *salam paralel* dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
- Keempat** : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:
1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
  2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
  3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
  4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
  5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
    - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
    - b. menunggu sampai barang tersedia.
- Kelima** : Pembatalan Kontrak:  
Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- Keenam** : Perselisihan:  
Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

05 Jual Beli Salam 4

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.  
4 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### DAFTAR IRFORMAN

No	Nama	Jabatan	Tgl Penelitian
1	Ali	Pedagang	14 Desember 2021
2	Samsudin	Pedagang	14 Desember 2021
3	Sri	Pedagang	14 Desember 2021
4	Suprotto	Pedagang	15 Desember 2021
5	Fauzi	Pedagang	15 Desember 2021
6	Wafi	Pedagang	18 Desember 2021
7	Faik	Pedagang	18 Desember 2021
8	Agus	Pedagang	18 Desember 2021
9	Nijo	Pedagang	18 Desember 2021
10	Ida	Pembeli	21 Desember 2021
11	Misri	Pembeli	21 Desember 2021
12	Rizal	Ketua Pasar Pelita/Ketua Rw	21 Januari 2022
13	Mukhlis	Sekretaris Pasar Pelita	21 Januari 2022
14	Astrawi	Pendiri Pasar Pelita	18 November 2022


### Jurnal Kegiatan Peneliti

No	Tanggal	Keterangan
1	14 Desember 2022	Wawancara dengan pedagang mengenai kegiatan jual beli buah di Pasar Pelita Jember kepada Bapak Ali dan Bapak Samsudin
1	14 Desember 2021	Wawancara dengan pembeli mengenai pemesanan buah di Pasar Pelita Jember
3	15 Desember 2021	Wawancara kegiatan pedagang jual beli buah di pasar Pelita Jember kepada Bapak Suprotto dan Bapak Fauzi



## Tanda Tangan Bukti Waawancara Peneliti

Analisis Akad Jual Beli Salam Pedagang Buah di Pasar Pelita Jember Persepektif  
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli  
Salam

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1	Ali	14 Desember 2021	1. 
2	Samsudin	14 Desember 2021	2. 
3	Sri	14 Desember 2021	3. 
4	Suprotto	15 Desember 2021	4. 
5	Fauzi	15 Desember 2021	5. 
6	Wafi	18 Desember 2021	6. 
7	Agus	18 Desember 2021	7. 
8	Faik	18 Desember 2021	8. 
9	Ida	18 Desember 2021	9. 
10	Nijo	18 Desember 2021	10. 
11	Misri	21 Januari 2021	11. 
12	Rizal	21 Januari 2022	12. 
13	Mukhlis	21 Januari 2022	13. 
14	Astrawi	11 November 2022	14. 

## PEDOMAN WAWANCARA

### *Analisis Akad Jual Beli Salam Pedagang Buah di Pasar Pelita Jember Persepektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2020 Tentang Jual Beli Salam*

#### **Pedagang**

1. Namanya siapa?
2. Sudah berapa lama berdagang di sini?
3. Kenapa memutuskan membuka usaha ini?
4. Berapa modal buka usaha ini?
5. Berapa banyak pendapatan setiap harinya dan perbulannya?
6. Berapa sewa tempat dagangannya?
7. Biasanya buka dari jam berapa dan tutupnya jam berapa?
8. Berjualan dimana saja?
9. Kalau ambil jualan dari mana?
10. Berapa harga buah perkilonya?
11. Bagaimana proses jual beli salam (pesanan)?

#### **Pembeli**

1. Namanya siapa?
2. Bekerja di mana?
3. Berapa kali beli di pasar pelita?
4. Kenapa memutuskan untuk untuk membeli buah di Pasar Pelita?
5. Ada rasa waswas atau takut nggak waktu melakukan pemesanan?

## DOKUMENTASI



**Gambar pintu masuk Pasar Pelita**



**Gambar Suasana Pasar Pelita**



**Gambar Samping Pasar Pelita**



**Gambar Masjid Pasar Pelita**



**Gambar wawancara bersama bapak Astrawi selaku pendiri pertama Pasar Pelita**



**Gambar wawancara bersama bapak Samsudin di Pasar Pelita**



**Gambar wawancara bersama bapak Ali di Pasar Pelita**



**Gambar wawancara bersama bapak Ali di Pasar Pelita**



*Lampiran Biodata Penulis***A. Keterangan Diri**

Nama : Sakinah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 Februari 1998  
 NIM : S20172092  
 Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
 Fakultas : Syari'ah  
 Alamat : Dusun Sukosari RT 004/RW 003, Desa  
 Jatisari, Kecamatan Jenggawah  
 Kabupaten Jember

**B. Riwayat Pendidikan**

SDN JATISARI 03 Jenggawah : (Tahun 2011)  
 MTS Ar-Raudlah Jenggawah : (Tahun 2014)  
 MA Darul Hikam Kertonegoro : (Tahun 2017)  
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : (Tahun )

**C. Pendidikan Non Formal**

PP. Al-inarah : (Tahun 2014-2017)